

PENETAPAN – REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 155/PL.02.1-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 19 tahun 2019; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, sejumlah 316.917 Pemilih, yang terdiri dari Laki-Laki sebanyak 151.592 Pemilih dan Perempuan sebanyak 165.325 Pemilih, dengan menggunakan formulir Model A.1-KWK secara terinci tertuang dalam formulir Model A.1.1-KWK.
- Catatan :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 September 2020.
 - Lampiran 1 halaman.